

DOKUMEN PERENCANAAN DESA



Dokumen Perubahan

RPJM DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
TAHUN 2019 - 2027



DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pembangunan yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan selama delapan tahun ke depan.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini sebagai dokumen strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan selama delapan tahun ke depan.

Perubahan RPJM Desa ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Desa harus mencakup jangka waktu selama 8 (delapan) tahun. Sementara itu, RPJM Desa yang telah disusun sebelumnya memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan menambah periode dokumen RPJM Desa untuk tahun ke-7 dan tahun ke-8, sesuai dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

RPJM Desa ini dirancang melalui partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah desa, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi kepala desa yang telah disepakati sebagai visi misi pembangunan desa.

Proses penyusunan RPJM Desa ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan kabupaten/kota. Kami berusaha agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab tantangan yang dihadapi desa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJM Desa sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap Perubahan RPJM Desa ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan desa selama masa tambahan jabatan kepala desa, serta menjadi langkah awal menuju kemajuan dan

kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga desa. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan kita semua.

Rowoindah, 21 Mei 2025

Kepala Desa Rowoindah



Rudi Hartono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Dasar Hukum	6
1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa	11
BAB II. PROFIL DESA	12
2.1. Kondisi Umum Desa	12
2.1.1 Sejarah Desa	12
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	17
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	18
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa	20
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa	22
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	22
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	22
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	23
BAB III. VISI DAN MISI	24
3.1. Visi dan Misi	24
3.2. Nilai-nilai	24
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	25
4.1. Masalah	25
4.2. Potensi	43
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	46
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	46
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa	50
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	55
6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	55
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	58

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	59
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	60
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	60
BAB VII. PENUTUP.....	61
7.1. Kesimpulan	61
7.2. Saran-Saran	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa	64
2. RKTU Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa	69
3. Peta Jalan SDGs Desa.....	72
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.	78
5. Gambar Bagan Kelembagaan.	80
6. Gambar Peta Sosial Desa.	81
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.....	82
8. Gambar Kalender Musim.	83
9. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.	84
10. Gambar Pohon Masalah.....	85
11. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.	86
12. Daftar Inventarisir Masalah.....	87
13. Daftar Inventarisir Potensi.	88
14. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.	89
15. Penentuan Tindakan Masalah.	90
16. Penentuan Peringkat Tindakan.....	91
17. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok	92
18. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.....	93
19. Rancangan Perubahan RPJM Desa.....	94
20. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.	101
21. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.....	104

22. Keputusan (Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa)..... 00
23. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa)..... 00
24. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa). 00
25. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa)..... 00
26. Peta Desa..... 00
27. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa) 00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi upaya utama untuk meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seiring dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan di era otonomi desa saat ini, masyarakat desa memiliki akses politik yang semakin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan asas-asas seperti:

1. **Rekognisi** yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. **Kegotongroyongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

6. **Keluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. **Musyawarah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. **Demokrasi**, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. **Kemandirian**, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. **Partisipasi**, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. **Kesetaraan**, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. **Pemberdayaan**, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. **Keberlanjutan**, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam perjalanannya, regulasi yang mengatur desa tersebut mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa RPJM Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itulah, pemerintah desa perlu menyesuaikan Dokumen RPJM Desa yang sudah disusun dengan regulasi terbaru. Artinya, dokumen RPJM Desa yang sebelumnya ditetapkan untuk periode 6 (enam) tahun dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan RPJM Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perubahan RPJM Desa inilah menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa selama tambahan masa jabatan kepala Desa dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut terkait perubahan RPJM Desa akan dijabarkan ke dalam RKP Desa pada masa tambahan jabatan kepala Desa yang dimaksud yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan APB Desa.

RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Perubahan RPJM Desa Rowoindah tahun 2019 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa dan rencana strategis desa selama tambahan masa jabatan kepala Desa yakni 2 (dua) tahun.

Perubahan RPJM Desa merupakan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan desa sebagai instrumen atau acuan kegiatan selama tambahan masa jabatan kepala Desa yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa

atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2019 - 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan atau RKP Desa.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya sebelumnya yakni 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Rowoindah dalam laporan pertanggungjawaban kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Rowoindah maupun masyarakat umum sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJM Desa Rowoindah Tahun 2019 - 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa selama tambahan masa jabatan kepala Desa sesuai dengan amanat Revisi UU Desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BGH, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Rowoindah.

Perubahan RPJM Desa tahun 2019 – 2027 pada tambahan masa jabatan kepala Desa selama 2 (dua) tahun disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perubahan RPJM Desa tahun 2019 - 2027 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

1. Landasan Ideologis Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

- t. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- u. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
- v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
- w. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
- x. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);

- z. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
- aa. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
- bb. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- cc. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
- dd. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
- ee. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
- ff. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- gg. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- hh. Peraturan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 3);
- ii. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rowoindah Tahun 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 09);
- jj. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2022 Nomor 4);
- kk. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2024 Nomor 2);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Proses Penyusunan RPJMDesa Rowoindah Tahun 2025-2027 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa
2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
3. Mempelajari dan Mengkaji Peta Jalan SDGs Desa
4. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa
5. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa
6. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk Membahas Rancangan Perubahan RPJM Desa
7. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan Perubahan RPJM Desa
8. Penyelenggaraan Sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum Pertemuan Desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Rowoindah merupakan salah satu dari 7 desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Ajung kabupaten Jember.

Kurang lebih tahun 1722, datanglah sekelompok masyarakat berjumlah kecil dari daerah Bondowoso ke Desa Rowoindah, pada saat itu masih dalam keadaan hutan menuju kedaeraah yang dipandang memungkinkan untuk ditempati mereka, lokasi tersebut ialah yang sekarang dibangun Kantor Telkom (Bangunan Pemerintah). Ditempat tersebut mereka langsung membangun beberapa pondok, model tinggi bertetangga, yang maksud dan tujuannya dipergunakan sebagai perteduhan/tidur disebut pula pesanggarahan.

Kelompok masyarakat tersebut melakukan pembabatan hutan muladisekitarnya dengan keadaan yang meyakinkan bahwa, usaha mereka akan berhasil karena mereka masing-masing percaya kepada diri sendiri di dadasari dengan kekompakan persatuan diantara mereka kelompok ini dipimpin oleh seorang yang tetua yang bernama kakek srina yang berwibawa serta mampu dalam menghadapi suatu kesulitan dan rintangan yang sifatnya menghambat jalannya pembabatan hutan tersebut dan mampu pula memimpin mereka dengan patut dan taat akan perihal perintah yang diberikan oleh pimpinannya.

Pada waktu siang hari mereka giat bekerja melakukan pembabatan ini bertambah meluas hasilnya sehingga nampaklah hasil karya mereka, pembabatan hutan di Desa Pace, Sumber jeruk dan Ambulu. Oleh karena daerah tersebut keadaannya sangat berbahaya, yang selalu terancam maut, dikarenakan sangat banyaknya binatang-binatang buas antara lain Harimau, Ular, Babi Hutan dan lain-lain, maka kakek srina mempunyai inisiatif demi keamanan dan keselamatan mereka yang senasib,dan dibuatnya peraturan

bahwa setelah pukul 16.00 WIB (pukul 4 sore) mereka diharuskan sudah berhenti bekerja dipulunya kentongan (panggilan) terus naik tangga/pondok bertangga untuk beristirahat/tidur hingga esok harinya demikian seterusnya peraturan tersebut berlaku, kecuali ada diantara 4 (Empat) orang yang terpilih sebagai berikut:

1. Buyut Tanian
2. Buyut Noebiya
3. Buyut Merto
4. Buyut Doelad

Orang tersebut di atas inilah yang memiliki keistimewaan (kesaktian) pun dianggap orang terkemuka, diberikan tugas dan tanggung jawab keselamatan dari ancaman maut, dengan demikian ke-empat orang tersebut diperintahkan tidak untuk naik keatas pondok, siang maupun malam hari terus tetap dibawah oleh karena tugas yang dianggap berat ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terkemuka tersebut percaya yakin bahwa keistimewaan pribadi yang dimiliki selalu mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka tetap berada dibawah pondok, kecuali kakek Srina selaku pimpinan yang bertempat tinggal di daerah Bondowoso akan tetapi rasa penuh tanggung jawab terhadap kelompok yang dipimpinnya, maka setiap hari datang ke Desa Rowoindah guna pengawasan rutin terhadap kelompok yang dipimpinnya. Dengan Keistimewaan pribadi/kesaktian yang dimiliki untuk alat komunikasi dari Bondowoso ke Rowoindah Kakek Srina setiap hari menunggang Harimau pulang pergi dapat dikatakan kendaraan tetap. Kakek Srina setelah melihat hasil karya mereka telah cukup memuaskan maka setelah ditinjau dari luasnya pembabatan hutan tersebut pembatasan sebelah timur Garahan, hal ini dipandang perlu dan seharusnya Desa ini diberi nama dan mengangkat seorang Ketua Desa guna memimpin pribumi, dan menguasai serta mengatur Desa (Kepala Desa) dalam daerah tersebut.

Buyut Merto pendatang dari Kerajaan Blambangan Banyuwangi ia bekas prajurit kerajaan (Selaku patih) dari prabu Minak Djinggo, Buyut keluar dari kerajaan dengan maksud tidak akan kembali lagi tidak menentu tujuannya, keluarga buyut dari dikarenakan Semboyan Prabu Minak Djinggo bahwa ia manusia yang terlepas dari penyakit dan maut untuk selamanya dan ia merasa yakin tidak ada yang menandingi antar kerajaan akan keampuhannya. Akan tetapi apa kenyataannya dan apa pula yang terjadi pada

waktu itu ialah peristiwa yang mengerikan sehingga keadaan menjadi kacau balau seluruh kerajaan Blambangan, prajurit dan rakyat banyak yang meninggalkan kerajaan keluar tanpa tujuan dikarenakan datangnya seorang utusan dari kerajaan Modjopahit ialah anak muda yang bernama Damar Wulan yang maksudnya mengadakan tantangan terhadap prabu Minak Djinggo persoalan yang akibatnya terjadi pertarungan sengit antara dua belah pihak sehingga menggentarkan seluruh kerajaan akhirnya prabu Minak Djinggo dapat ditaklukkan dan dipenggal kepalanya oleh si Damar Wulan. pada waktu itu buyut Merto terkejut termasuk juga para perwira lainnya seluruh rakyat ketakutan, Buyut Merto bersama Jokoyanti yang sekarang yang sekarang pesareannya berada di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Buyut melanjutkan perjalanannya (Merantau) menuju kebarat akhirnya sampailah ke Desa Rowoindah lalu berjumpa dengan lalu berjumpa dengan kelompok orang yang dipimpin oleh kakek Srina maka terpaksa buyut bergabung dan diterima sebagai anggota kelompok setelah diketahui riwayat hidupnya bahwa buyut seorang perwira kerajaan Blambangan Trika oleh kakek Srina dianggap orang penting diantara keamanan dan ketertiban masyarakat pada waktu itu. Keistimewaan pribadi buyut Merto seorang yang berwibawa, gagah berani jika diantara masyarakat ada yang bercekcok yang sifatnya mengganggu keamanan umum, maka Buyut segera mengambil tindakan dengan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai dengan pengalamannya pada waktu masih memimpin di kerajaan demikian keamanan pulih kembali yang bersangkutan dapat menyadari atas kesalahannya, hal ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setiap ada kejadian.

Buyut Noerbiya, masyarakat kagum dan heran setelah melihat Buyut Noerbiya dengan nyata membuat selokan dan mengalirkan air dari mata air (sumber) untuk mengairi tanah pertanian yang diperlukan, dengan diseretnya cangkul yang dipegangnya pada seloka dan menangkap seekor ikan wader lalu diikat dengan rumput manglcuk (Madura) maka air dan ikan yang diikat dengan rumput mengikuti dari belakang ke arah cangkul yang diseretnya, selokan tersebut menuju ke arah datran tinggi misalnya kelereng bukit, ternyata air tetap mengalir dengan lancar untuk selama-lamanya. Dapat menyiptakan mata air dengan ala sebuah lidi (sodho) pohon aren, ditancapkan lidi ke tanah yang diperlukan maka mancurlah air bagaikan sumber yang jernih

untuk selama-lamanya, pun dapat dikatakan penyipta dan menghela air misalnya Banjir Lahar. Keistimewaan Buyut Noerbiya pada waktu itu sudah meluas dilapisan masyarakat, bahkan sampai keluar daerah Desa Rowoindah, dan pernah juga diundang keluar desa untuk membantu pemuatan saluran air yang mengalami kesulitan diramal tidak mungkin air dapat mengalir pada dataran tinggi, termasuk juga pembuatan Tangkis Dam sebagai contoh pembuatan saluran air di Dusun Jegung Desa Suren, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang sudah menjadi sungai yang dalam melalul lereng bukit Jegung. Sesuai dengan laporan Kepala Desa Suren Kepala Kanjeng Bupati Bondowoso, bahwa orang yang bernama Buyut Noerbiya bertempat tinggal di desa Rowoindah memiliki keistimewaan pribadi/kesaktian ia dapat dinaikkan air pada dataran tinggi sebagaimana yang diharapkan. Pada waktu pembuatan saluran air tersebut, buyu dipanggil oleh Kanjeng Bupati Bondowoso bahwa orang yang bernama Buyut Noerbiya bertempat tinggal di Desa Rowoindah memiliki keistimewaan pribadi/kesaktian ia dapat menaikkan air pada dataran tinggi sebagaimana yang diharapkan. Kanjeng Bupati merasa heran karena pekerjaan pembangunan sukses dan yang menjadi perhatian ialah air dapat mengalir pada selokan yang naik keatas lereng bukit, pada saat inilah Kanjeng Bupati percaya kepada Buyut Noerbiya atas keistimewaan/kesaktian yang dimiliki dengan demikian langsung dipotongnya seekor lembu sesuai dengan janji Kanjeng Bupati tersebut dan sekaligus disyahkan atas penggunaan saluran air oleh masyarakat untuk selama-lamanya terutama dibidang cocok tanan (pertanian). Belum dapat menerangkan dengan jelas tentang keistimewaan pribadi yang menonjol, tetapi juga dapat dikatakan sebagai orang terkemuka diantaranya ia dibutuhkan juga membantu disegala bidang dalam pemerintahan Desa(Berwibawa). Langkah selanjutnya KAKEK SRINA memerintahkan mengumpulkan rakyat atau masyarakat hendak mengadakan musyawarah/mufakat untuk member nama Desa dan sekaligus pemungutan suara pemilihan Ketua Daerah (Kepala Desa), pada waktu itu Desa Sukowono sudah menjadi kantor Asisten Wedono Kabupaten Bondowoso. Pada hari yang ditentukan rakyat telah berkumpul untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat serta pemungutan suara tersebut diatas bertempat di pesanggeraan, dengan keadaan kompak dan suasana gembira serta penuh partisipasi terhadap peraturan pada waktu itu. Sebelum dimulai, sambil menunggu

kedatangan Kakek Srina dari Bondowoso, untuk tidak membuang waktu maka diantara para terkemuka mempunyai pendapat dari pada rakyat menganggurlalu diperintahkan untuk membersihkan Wuku Wuku bambu yang telah tersedia pasenggerahan, setelah bahasa madura "Nyemsem Pereng" taka lama kemudian Kakek Srina datang, hadir juga Asisten Widono dari Sukowono, dengan, keadaan tenang dan cermat sehingga musyawarah dapat menghasilkan member nama daerah ialah "ROWOINDAH". Nama ini adalah Singkatan dari kata bahasa Madura "**Nyemsem Pereng Sanbi Kopolan**" yang telah ditentukan musyawarah sekaligus berhasil memilih seorang yang dianggap berwibawa dan mampu memimpin masyarakat dalam pemerintahan Desa, disamping itu juga memiliki keistimewaan pribadi (Kesaktian) serta mampu menghadapi kesulitan dan rintangan dengan demikian suara bulat maka terpilihnya "Buyut Tanian" langsung dilantik dan disyahkan sebagai Kepala Desa adalah sebagai kepala Desa Rowoindah yang pertama. Keistimewaan pribadi Buyut Tanian, dengan kenyataan kalau menghadapi bahaya yang mengancam maut suatu missal binatang buas Harimau, Ular, Banteng, Babi hutan dan lain-lain, maka dengan senjata Wedung yang tidak pernah lepas dari badannya digunakan untuk menerkam (membacok) binatang buas yang dihadapi satu kali terkam binatang tersebut badannya sampai menjadi dua tidak pernah diulangi sampai dua kali terkam. Setelah demikian Kakek Srina membagikan pekerjaan disesuaikan dengan keahliannya sebagai berikut:

1. Buyut Tanian sebagai Kepala Desa Rowoindah (Pemerintahan Desa).
2. Buyut Noerbiya sebagai Ulu-Ulu Air (Pembina Mental Agama dan Sosial).
3. Buyut Merto sebagai Keamanan dan Ketertiban Umum (Pertahanan Desa).
4. Buyut Doelad sebagai Pembantu Umum dibidang Pemerintahan Desa.

Dengan demikian para terkemuka tersebut diatas dapat menjalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidangnya terutama bidang pertanian demi kemkmuran Desa dan masyarakat khususnya. Setelah pemerintahan Desa dapat disusun dengan baik dan pemerintahannya sudah dapat dipercaya maka Kakek Srina tidak setiap hari datang akan tetapi satu

minggu sekali datang meninjau Daerah Rowoindah sambil mengeluarkan perintah bahwa para pemimpin diharuskan tiap seminggu sekali melaporkan (Rapat Mingguan) keasisten Wedono di Desa Sukowono untuk mengetahui keadaan perminggunya. Guna meningkatkan Kewibawaan Desa serta keselamatannya para terkemuka mengadakan musyawarah dan mufakat untuk memasang Tumbal Desa di tengah-tengah dan diempat sudut, berarti lima tempat. Sesuai dengan jumlah terkemuka yang dimaksud sesuai pula dengan gambar dibawah ini menunjukkan tempat dimana Tumbal ditanam masing-masing diberi tanggung jawab. dengan dari bahaya dan penyakit akibat dan reaksi pemasangan tumbal tersebut sehingga bertambah tebal kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap pemimpin yang tidak mengenal pamrih dan sebagainya. Batas-batas Hasil Pembatasan Desa Rowoindah :

UTARA : Kelurahan Keranjingan
 TIMUR : Desa Mrawan
 SELATAN : Desa Desa Lengkong
 BARAT : Desa Wirowongso

Kemudian pada tahun 1965 Desa Rowoindah dipecah menjadi Dua yaitu Desa Rowoindah dan Desa Sumberjati, yang sekaligus mengangkat seorang kepala desa yang dipandang cakap dan mampu memimpin dan melaksanakan tugasnya.

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
17	Rudi Hartono	2007	2013
18	Tarijo	2013	2019
19	Achmad Fauzi	2019	2019
20	Rudi Hartono	2019	2027

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Wilayah Desa Rowoindah terletak pada wilayah dataran tinggi Dengan kordinat antara di 113°53'0"BT dan terletak 8°11'0"L, dengan luas 13 km² atau 1.300 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Kranjingan
- Sebelah Timur : Desa Mrawan
- Sebelah Selatan : Desa Lengkong
- Sebelah Barat : Desa Wirowongso

Pusat pemerintahan desa Rowoindah terletak di dusun Rowo RT. 002
RW. 003. Jarak Lokasi Desa :

- a. Jarak Ke Kecamatan : ± 9 Km
- b. Waktu tempuh ke Kecamatan : ± 25 Menit
- c. Jarak Tempuh ke Kabupaten : ± 7 Km.
- d. Waktu Tempuh ke Kabupaten : ± 20 Jam
- e. Ketersediaan angkutan umum : tersedia tiap hari.

Jumlah penduduk desa Rowoindah sebanyak 6875 jiwa yang tersebar di 2 Dusun, 10 RW dan 41 RT, Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 3251 jiwa dan perempuan 3624 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebesar 100 jiwa/km².

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data Sistem Informasi Desa pada tahun 2024 jumlah Penduduk Desa Rowoindah, berjenis Kelamin Laki laki = 3251 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 3624 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Rowoindah.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-Laki	3251	48%
2.	Perempuan	3624	52%
Total		6875	100,00%

Sumber : Data SID tahun 2024

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal

menunjang kesehatan masyarakat didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Rowoindah, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2019 – 2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 11 (sepuluh) Posyandu balita dan 3 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa. Suatu keuntungan letak Desa Rowoindah yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Ajung 1 dan 1 (satu) Klinik Kesehatan swasta yang berada di wilayah Desa Rowoindah Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreaitifitas.
4. Mata Pencarian, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Rowoindah, memungkinkan mata pencarian yang ada di Desa sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.
5. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Rowoindah, secara otomatis dituntut

bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BPNT, PKH, BST dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

Sumber : Data SID tahun 2024

6. Budaya. Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Rowoindah masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Rowoindah adalah agama Islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Struktur perekonomian Desa Rowoindah didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang terbesar sebanyak 68 % yaitu seluas 750 ha dari total penggunaan lahan desa seluas 740 ha, dari sektor perkebunan seluas 0 ha, dengan indikator unggulan berupa Persawahan seluas 740 ha. Sektor ekonomi lain berupa peternakan dengan indikator unggulan seperti peternakan. Beberapa sektor ekonomi lain yang tergolong pengembangan ekonomi dasar dan menonjol di samping sektor pertanian adalah, perdagangan berupa toko dan warung, industri rumah tangga berupa tenun, pengolahan/kerajinan tangan serta sektor pariwisata dan Sektor Jasa seperti tukang kayu, tukang jahit, tukang besi took serabutan dan suplay rebahan bangunan dan industri sedang berupa selip padi.

Pada sektor perdagangan masyarakat Desa Rowoindah yang bermata pencaharian sebagai petani ditunjang dengan kelancaran menjual hasil pertanian. Sehingga perekonomian dapat berjalan karena sistim timbal balik dalam proses penjualan dan pembelian sering dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kelompok tani dan ternak merupakan sektor yang sangat berpotensi menjadi dorongan prekonomian masyarakat Rowoindah karena sesuai potensi yang ada maka penguatannya terus dilakukan.

Perekonomian masyarakat cukup berjalan lancar karena ditopang oleh Lembaga Perekonomian yang ada di desa sehingga mampu menjalankan roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Pada sektor jasa, yang menonjol adalah tumbuhnya lembaga/institusi keuangan mikro berupa Koperasi, BUM-Desa. Hal ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam perkembangan ekonomi desa secara keseluruhan. Adapun lembaga prekonomian yang ada di Desa Rowoindah :

Tabel 2. 1 Lembaga Perekonomian

No	Lembaga ekonomi	Jumlah
1	Kelompok Tani	2 Kelompok
2	Pedagang	251 Unit
3	LPD	1 Unit
4	BUM-Desa	1 Unit
5	Kelompok Simpan Pinjam	1 Unit
6	Pasar Desa	Dalam perencanaan
7	Desa Wisata	Dalam perencanaan
8	Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	1 Kelompok
9	Industri material	2 Unit
10	Jasa (Tukang cukur, bengkel, tukang kompor, dll)	15 Unit
11	Industri kecil / rumah tangga (home industry)	3 Unit
12	Kelompok perempuan (Dasa Wisma)	2 Kelompok

Sumber : Profil Desa tahun 2024

Untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi budaya yang dimiliki, maka dipandang perlu untuk membuka pasar desa dan desa wisata serta potensi lain yang dimiliki Desa Rowoindah, sehingga akan membawa dampak positif untuk perkembangan prekonomian desa seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

Permasalahan ini muncul adalah karena masih banyak usulan pembangunan dari Masyarakat desa yang belum direalisasikan. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Halangan antara Lain ;

1. Jalan lingkungan dan jalan perumahan
2. Jalan usaha tani perlu pemeliharaan dan perawatan
3. Permintaan Jalan usaha tani belum terpenuhi seluruhnya
4. Sebagian fasilitas sekolah perlu rehab dan perbaikan
5. Sarana Prasarana Kantor Desa
6. Jalan antar desa masih rusak

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Rowoindah terdiri dari 3 Dusun, 14 RW dan 65 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Wilayah Desa Rowoindah terdiri dari 3 Dusun, 14 RW dan 65 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa sebagai berikut :

1. Dusun Rowo
 - a. RW. 001, Mencakup 5 RT.
 - b. RW. 002, mencakup 5 RT.
 - c. RW. 003, mencakup 5 RT.
 - d. RW. 004, mencakup 5 RT.
 - e. RW.005, Mencakup 3 RT
2. Dusun Langsepan
 - a. RW. 006, Mencakup 5 RT.
 - b. RW. 007, mencakup 4 RT.
 - c. RW. 008, mencakup 3 RT.
 - d. RW. 009, mencakup 3 RT.
 - e. RW. 010, mencakup 3 RT.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. SOTK Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	RUDI HARTONO	Kepala Desa
2.	IVAN TRISNA KUSUMA	Sekretaris Desa
3.	ACHMAD FAISAL	Kasi Pemerintahan
4.	ENDANG HARTATIK	Kasi Kesejahteraan
5.	NUR HALIMAH	Kasi Pelayanan
6.	DWI HARIADI	Kaur Perencanaan
7.	-	Kaur Umum dan TU
8.	ZAQIYATUL FAJRIYAH	Kaur Keuangan
9.	SUPARMAN	Kepala Dusun Rowo
10.	ZAINI	Kepala Dusun Langsepan

2. Lembaga BPD

NO.	NAMA	JABATAN
1.	FAISOL ALROSI	Ketua
2.	AHMAD JARID	Wakil Ketua
3.	SITI MUSLIHA	Sekretaris
4.	SUBHAN HIDAYATULLAH	Anggota
5.	NAFISAH	Anggota
6.	MUTMAINNAH	Anggota
7.	YUHADI	Anggota
8.	GOZALI	Anggota
9.	FAIS FIRMANSYAH	Anggota

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. VISI

Mewujudkan desa Rowoindah yang sejahtera, berdaya, dan berkeadilan sosial melalui pembangunan rumah layak huni bagi seluruh warga, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan memprioritaskan warga yang membutuhkan rumah layak huni melalui pendataan yang transparan dan akurat.
2. Mengembangkan program bantuan pembangunan atau renovasi rumah dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3. Meningkatkan akses terhadap bahan bangunan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kerja sama dengan mitra lokal.
4. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui pelatihan keterampilan konstruksi dan gotong royong.
5. Memastikan pembangunan rumah layak huni sesuai dengan standar keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
6. Mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga dan merawat rumah serta lingkungan sekitar agar tetap bersih dan tertata.
7. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan program pembangunan dan renovasi rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan.
8. Mengoptimalkan bantuan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas, akses pasar, serta daya saing produk lokal.
3. Menggalang kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan lembaga terkait untuk mendukung program pembangunan rumah dan pemberdayaan UMKM.
4. Menciptakan lingkungan desa yang kondusif bagi perkembangan usaha mikro kecil menengah melalui pelatihan, penyediaan modal usaha, dan fasilitas pendukung.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program pembangunan desa untuk menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan dalam membangun desa yang lebih baik.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1 Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Rowoindah yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun.

Tabel
Identifikasi Masalah Dusun Krajan

No	Bidang /Sub Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
A	Penetapan dan penegasan batas Dusun	Batas desa hanya ada pembatas dengan Desa Ajung
B	Pendataan desa	Kurang aktifnya masyarakat untuk ikut memperlancar pendataan penduduk yang update.
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan data bagi desa dan warga itu sendiri

C	Penyusunan tata ruang desa	Kurangnya tenaga ahli untuk menata ruang desa agar lebih dinamis dan indah,
		Kurangnya anggaran untuk tata ruang desa
		Kurangnya perencanaan tata ruang desa
D	Penyelenggaraan musyawarah desa/ Dusun	Kurangnya kepedulian warga untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah
		Kurangnya sosialisasi dan informasi pemerintahan desa pada masyarakat.
		Kurang tepatnya waktu penyelenggaraan Musyawarah desa sehingga partisipasi kurang
		Kurangnya Bangunan yang memadai untuk musyawarah dalam dusun (Balai Dusun)
E	Pengelolaan informasi desa/dusun	Kurangnya papan informasi yang ada di setiap dusun
		Kurangnya update informasi dan pengumuman kepada masyarakat.
F	Penyelenggaraan perencanaan desa	Kurang fahamnya bahwa perencanaan yang baik akan menentukan pelaksanaan pembangunan desa yang baik.
		Kurangnya kualitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan kegiatan desa.
G	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa	Belum adanya evaluasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja dan program yang memadai dari segala aspek
H	Penyelenggaraan kerjasama antar desa	Kurangnya keterkaitan pemerintahan baik kecamatan maupun desa untuk pengembangan kerjasama antar desa, sehingga kerjasama antar desa belum maksimal
I	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa	Kurangnya anggaran alokasi untuk pembangunan kantor desa, sehingga desa harus melakukan pembangunan sedikit demi sedikit dan berpengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat.

J	Pelayanan Publik	Kurangnya layaknya fasilitas kantor untuk proses pelayanan masyarakat
		Minimnya sumberdaya manusia pada aparatur desa
		dibutuhkannya pelatihan Administrasi pada perangkat desa guna menunjang kinerja aparatur desa dalam pelayanan public
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
A	Pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa	Kurangnya perencanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur desa, kurangnya dana untuk hal tersebut sehingga pembangunan sangat lambat.
		Kurangnya dana untuk pembangunan, sehingga pembangunan desa lambat
		Prioritas usulan yang masih belum mengedepankan usulan yang sangat dibutuhkan dan berkelanjutan dalam perkembangannya
		Kurangnya pembangunan TPT untuk memaksaimalkan fungsi dan umur jalan
		Banyaknya aliran air yang belum maksimal pembangunannya
		Banyaknya pemeliharaan pembangunan jalan yang belum maksimal
B	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Kurangnya rasa memiliki untuk kader dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan
		Kurangnya dana untuk pembangunan tempat pelaksanaan pembantu pelayanan kesehatan masyarakat
		Kurangnya petugas kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat
		Minimnya anggaran operasional posyandu di DD sehingga pemberian makanan tambahan pada Balita dan Bumil kurang maksimal karena selama ini masih swadaya

		Minimnya sarana Prasarana posyandu berupa Timbangan Dacin, sehingga dalam pelaksanaan Posyandu di Desa kurang maksimal Kurang optimalnya pelaksanaan Posyandu di desa dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman kader posyandu dalam pelaksanaan fungsi 5 meja di posyandu. Masih tingginya kasus DBD yang menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan
C	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Kurangnya rasa memiliki dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang pendidikan Kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan Rusaknya beberapa tiang bendera Kurangnya kegiatan untuk peningkatan pendidikan anak dan masyarakat pada umumnya
D	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	Kurangnya pengkoordinasian usaha ekonomi produktif serta identifikasi pengembangannya. Serta kurangnya pelatihan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif. Kurangnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan skill untuk peningkatan pendapatan masyarakat
E	Pelestarian lingkungan hidup	Kurang fahamnya akan manfaat lingkungan bagi masyarakat, sehingga kurangnya rasa memiliki untuk melestarikan lingkungannya. Banyaknya rumah tidak layak huni bagi rakyat miskin Banyaknya rumah tidak terdapat Jamban sebagai salah satu syarat sebagai rumah sehat Banyaknya jalan yang tidak memiliki batas jalan

		Banyaknya jalan tanpa penerangan
F	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian	Minimnya pembuatan sumur pantek guna menunjang pertanian masyarakat di sawah tadah hujan dan sumber air bersih yang bisa digunakan warga pada musim kemarau. Belum tersedianya sarana dan prasarana pertanian desa (Handtraktor, Diesel Pompa Air, Handsprayer) Belum tersedianya benih padi dan bibit palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani. Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa pada musim kemarau Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
A	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta kurangnya fungsi dan keikutsertaan lembaga dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal.
	Kebudayaan Dan Keagamaan	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota BPD, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya. Rendahnya tunjangan yang diberikan untuk anggota BPD
	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan Desa bagi anggota LPM
	Kelembagaan Masyarakat	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota LPM, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya
		Kurang maksimalnya kinerja anggota LPM dikarenakan belum adanya Honor
		Belum adanya tunjangan bagi RT/RW sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal.
		Pembinaan bagi kader PKK berupa pelatihan

		Modal untuk aktifitas kelompok tani agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
		Kurangnya Sosialisasi/penyuluhan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian
		Minimnya pembinaan bagi Kelompok Tani
		Dibutuhkannya pelatihan manajemen organisasi bagi pemuda desa
B	Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban	Minimnya kegiatan program kerja dari lembaga karang taruna
		Kurangnya anggaran untuk pengembangan karang taruna
		Kurangnya fasilitas untuk membantu penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban lingkungan.
		Jadwal yang belum tersusun dengan baik
C	Pembinaan kerukunan umat beragama	Aturan dan sanksi yang belum mengikat secara utuh kepada masyarakat.
		Belum adanya dukungan atas kegiatan antar agama di dalam desa.
		Belum adanya fasilitas olahraga yang memadai
		Kurangnya pembinaan olahraga bagi masyarakat untuk pengembangan bakat
D	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Kurangnya kepedulian sehingga olahraga belum mampu menyaingi akan teknologi yang membuat anak-anak remaja kecanduan
		Kurang memahaminya olahraga untuk manfaat kesehatan masyarakat itu sendiri
		Tidak adanya lembaga adat di desa
		Kurangnya pelestarian kegiatan adat di desa
E	Pembinaan lembaga adat	Kurangnya anggaran untuk melestarikan lembaga adat di desa
		Masih kurangnya pemahaman manfaat kesi budaya untuk mempersatu masyarakat
F	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	

		Masih salah kaprahnya pola pemikiran masyarakat akan kesenian itu sendiri
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	
A	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.	Kurangnya pengelompokan usaha ekonomi didesa
		Kurangnya perencanaan serta kegiatan temu rutin desa untuk membahas kelangsungan pertanian, perikanan serta perdagangan yang ada didesa
		Kurangnya pelatihan untuk pengemasan produk agar lebih bernilai lebih
		Kurangnya pelatihan manajemen pemasaran produk
B	Pelatihan teknologi tepat guna	Banyaknya lulusan SMU/SMK yang tidak melanjutkan kuliah dan membutuhkan pelatihan otomotif dan tatarias
C	Pendidikan , pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Kurangnya anggaran untuk alokasi pelatihan perangkat, BPD serta Kepala Desa
		Kurangnya rasa keingin tahun yang dimiliki sehingga kurangnya keinginan belajar pemahaman
		Adanya perbedaan pemahaman dimana hal tersebut disebabkan perbedaan strata pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.
D	Peningkatan kapasitas masyarakat desa	Kurangnya pemetaan masyarakat desa

Tabel
Identifikasi Masalah Dusun Onjur

No	Bidang /Sub Bidang	Masalah
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	
A	Penetapan dan penegasan batas desa	Batas desa hanya ada pembatas dengan desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang
B	Pendataan desa	Kurang aktifnya masyarakat untuk ikut memperlancar pendataan penduduk yang update.
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan data bagi desa dan warga itu sendiri

C	Penyusunan tata ruang desa	Kurangnya tenaga ahli untuk menata ruang desa agar lebih dinamis dan indah, Kurangnya anggaran untuk tata ruang desa Kurangnya perencanaan tata ruang desa
d	Penyelenggaraan musyawarah desa/ Dusun	Kurangnya kepedulian warga untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah Kurangnya sosialisasi dan informasi pemerintahan desa pada masyarakat. Kurang tepatnya waktu penyelenggaraan Musyawarah desa sehingga partisipasi kurang Kurangnya Bangunan yang memadai untuk musyawarah dalam dusun (Balai Dusun)
E	Pengelolaan informasi desa/dusun	Kurangnya papan informasi yang ada di setiap dusun Kurangnya update informasi dan pengumuman kepada masyarakat.
F	Penyelenggaraan perencanaan desa	Kurang fahamnya bahwa perencanaan yang baik akan menentukan pelaksanaan pembangunan desa yang baik. Kurangnya kualitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan kegiatan desa.
G	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa	Belum adanya evaluasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja dan program yang memadai dari segala aspek
H	Penyelenggaraan kerjasama antar desa	Kurangnya keterkaitan pemerintahan baik kecamatan maupun desa untuk pengembangan kerjasama antar desa, sehingga kerjasama antar desa belum maksimal
I	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa	Kurangnya anggaran alokasi untuk pembangunan kantor desa, sehingga desa harus melakukan pembangunan sedikit demi sedikit dan berpengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat.
J	Pelayanan Publik	Kurangnya layaknya fasilitas kantor untuk proses pelayanan masyarakat

		Minimnya sumberdaya manusia pada aparat desa dibutuhkannya pelatihan Administrasi pada perangkat desa guna menunjang kinerja aparat desa dalam pelayanan public
2	Bidang Pelaksanaan pembangunan desa	
A	Pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan desa	Kurangnya perencanaan pembangunan serta pemeliharaan insfrastruktur desa, kurangnya dana untuk hal tersebut sehingga pembangunan sangat lambat. Kurangnya dana untuk pembangunan, sehingga pembangunan desa lambat Prioritas usulan yang masih belum mengedepankan usulan yang sangat dibutuhkan dan berkelanjutan dalam perkembangannya Kurangnya potensi tenaga ahli teknik untuk pembangunan. Banyaknya aliran air yang belum maksimal pembangunannya (RT07,09, 10) Banyaknya pemeliharaan pembangunan jalan yang belum maksimal (RT 3,8,10) Banyaknya Saluran air yang membutuhkan perbaikan Plengsengan untuk peningkatan fungsinya (RT3,8,10)
B	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Kurangnya rasa memiliki untuk kader dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan Kurangnya dana untuk pembangunan tempat pelaksanaan pembantu pelayanan kesehatan masyarakat Kurangnya petugas kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat Minimnya anggaran operasional posyandu di ADD sehingga pemberian makanan tambahan pada Balita dan Bumil kurang maksimal karena selama ini

		masih swadaya Minimnya sarana Prasarana posyandu berupa Timbangan Dacin, sehingga dalam pelaksanaan Posyandu di Desa kurang maksimal Kurang optimalnya pelaksanaan Posyandu di desa dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman kader posyandu dalam pelaksanaan fungsi 5 meja di posyandu. Masih tingginya kasus DBD yang menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan
C	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Kurangnya rasa memiliki dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang pendidikan Kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan pendidikan Kurangnya kegiatan untuk peningkatan pendidikan anak dan masyarakat pada umumnya
D	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	Kurangnya pengkoordinasian usaha ekonomi produktif serta identifikasi pengembangannya. Serta kurangnya pelatihan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif. Kurangnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan skill untuk peningkatan pendapatan masyarakat
E	Pelestarian lingkungan hidup	Kurang fahamnya akan manfaat lingkungan bagi masyarakat, sehingga kurangnya rasa memiliki untuk melestarikan lingkungannya. Banyaknya rumah tidak layak huni bagi rakyat miskin

		Banyaknya rumah tidak ada WC sehingga membutuhkan MCK umum (RT06 & RT08) Banyaknya jalan yang tidak memiliki batas jalan(RT6-10) Banyaknya jalan tanpa penerangan (RT6,7,9,10)
F	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian	Kurang maksimalnya pembangunan saluran irigasi (RT06) Belum tersedianya sarana dan prasarana pertanian desa (Handtraktor, Diesel Pompa Air, Handsprayer) Belum tersedianya benih padi dan bibit palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani. Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa pada musim kemarau Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	
A	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta kurangnya fungsi dan keikutsertaan lembaga dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal.
	BPD	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota BPD, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya. Rendahnya tunjangan yang diberikan untuk anggota BPD
	LPM	Minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan Desa bagi anggota LPM
		Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota LPM, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya Kurang maksimalnya kinerja anggota LPM dikarenakan belum adanya Honor
	RT/RW	Belum adanya tunjangan bagi RT/RW sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal.

	PKK	Pembinaan bagi kader PKK berupa pelatihan
	KELOMPOK TANI	Modal untuk aktifitas kelompok tani agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kurangnya Sosialisasi/penyuluhan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian Minimnya pembinaan bagi Kelompok Tani
	KARANG TARUNA	Dibutuhkannya pelatihan manajemen organisasi bagi pemuda desa Minimnya kegiatan program kerja dari lembaga karang taruna Kurangnya anggaran untuk pengembangan karang taruna
B	Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban	Kurangnya fasilitas untuk membantu penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban lingkungan. Jadwal yang belum tersusun dengan baik Aturan dan sanksi yang belum mengikat secara utuh kepada masyarakat.
D	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Belum adanya fasilitas olahraga yang memadai Kurangnya pembinaan olahraga bagi masyarakat untuk pengembangan bakat Kurangnya kepedulian sehingga olahraga belum mampu menyaingi akan teknologi yang membuat anak-anak remaja kecanduan Kurang memahaminya olahraga untuk manfaat kesehatan masyarakat itu sendiri
E	Pembinaan lembaga adat	Tidak adanya lembaga adat di desa Kurangnya pelestarian kegiatan adat di desa Kurangnya anggaran untuk melestarikan lembaga adat di desa
F	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Masih kurangnya pemahaman manfaat kesenian budaya untuk mempersatu masyarakat

		Masih salah kaprahnya pola pemikiran masyarakat akan kesenian itu sendiri
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	
A	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.	Kurangnya pengelompokan usaha ekonomi didesa
		Kurangnya perencanaan serta kegiatan temu rutin desa untuk membahas kelangsungan pertanian, perikanan serta perdagangan yang ada didesa
		Kurangnya pelatihan untuk pengemasan produk agar lebih bernilai lebih
		Kurangnya pelatihan management pemasaran produk
B	Pelatihan teknologi tepat guna	Kurangnya pengetahuan akan teknologi tepat guna
C	Pendidikan , pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Kurangnya anggaran untuk alokasi pelatihan perangkat, BPD serta Kepala Desa
		Kurangnya rasa keingin tahaun yang dimiliki sehingga kurangnya keinginan belajar pemahaman
		Adanya perbedaan pemahaman dimana hal tersebut disebabkan perbedaan strata pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.
D	Peningkatan kapasitas masyarakat desa	Kurangnya pemetaan masyarakat desa

Tabel
Identifikasi Masalah Dusun Plalangan

No	Bidang /Sub Bidang	Masalah
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	
A	Penetapan dan penegasan batas desa	Batas desa hanya ada gapuro pembatas dengan desa Jemirahan
B	Pendataan desa	Kurang aktifnya masyarakat untuk ikut memperlancar pendataan penduduk yang update.
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan data bagi desa dan warga itu sendiri

C	Penyusunan tata ruang desa	Kurangnya tenaga ahli untuk menata ruang desa agar lebih dinamis dan indah,
		Kurangnya anggaran untuk tata ruang desa
		Kurangnya perencanaan tata ruang desa
D	Penyelenggaraan musyawarah desa/ Dusun	Kurangnya kepedulian warga untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah
		Kurangnya sosialisasi dan informasi pemerintahan desa pada masyarakat.
		Kurang tepatnya waktu penyelenggaraan Musyawarah desa sehingga partisipasi kurang
		Kurangnya Bangunan yang memadai untuk musyawarah dalam dusun (Balai Dusun)
E	Pengelolaan informasi desa/dusun	Kurangnya papan informasi yang ada di setiap dusun
		Kurangnya update informasi dan pengumuman kepada masyarakat.
F	Penyelenggaraan perencanaan desa	Kurang fahamnya bahwa perencanaan yang baik akan menentukan pelaksanaan pembangunan desa yang baik.
		Kurangnya kualitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan kegiatan desa.
G	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa	Belum adanya evaluasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja dan program yang memadai dari segala aspek
H	Penyelenggaraan kerjasama antar desa	Kurangnya keterkaitan pemerintahan baik kecamatan maupun desa untuk pengembangan kerjasama antar desa, sehingga kerjasama antar desa belum maksimal
I	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa	Kurangnya anggaran alokasi untuk pembangunan kantor desa, sehingga desa harus melakukan pembangunan sedikit demi sedikit dan berpengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat.

J	Pelayanan Publik	Kurangnya layaknya fasilitas kantor untuk proses pelayanan masyarakat
		Minimnya sumberdaya manusia pada aparatur desa
		dibutuhkannya pelatihan Administrasi pada perangkat desa guna menunjang kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik
2	Bidang Pelaksanaan pembangunan desa	
A	Pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan insfrastruktur lingkungan desa	Kurangnya perencanaan pembangunan serta pemeliharaan insfrastruktur desa, kurangnya dana untuk hal tersebut sehingga pembangunan sangat lambat.
		Kurangnya dana untuk pembangunan, sehingga pembangunan desa lambat
		Prioritas usulan yang masih belum mengedepankan usulan yang sangat dibutuhkan dan berkelanjutan dalam perkembangannya
		Kurangnya potensi tenaga ahli teknik untuk pembangunan.
		Banyaknya aliran air yang belum maksimal pembangunannya (RT12&13)
		Banyaknya pemeliharaan pembangunan jalan yang belum maksimal
		Banyaknya Jembatan yang harus direnovasi untuk peningkatan fungsinya
B	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Kurangnya rasa memiliki untuk kader dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan
		Kurangnya dana untuk pembangunan tempat pelaksanaan pembantu pelayanan kesehatan masyarakat
		Kurangnya petugas kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masysarakat

		Minimnya anggaran operasional posyandu di ADD sehingga pemberian makanan tambahan pada Balita dan Bumil kurang maksimal karena selama ini masih swadaya Minimnya sarana Prasarana posyandu berupa Timbangan Dacin, sehingga dalam pelaksanaan Posyandu di Desa kurang maksimal Kurang optimalnya pelaksanaan Posyandu di desa dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman kader posyandu dalam pelaksanaan fungsi 5 meja di posyandu. Masih tingginya kasus DBD yang menjangkiti warga desa, khususnya anak-anak pada musim penghujan
C	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Kurangnya rasa memiliki dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan bidang pendidikan Kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan pendidikan Kurangnya kegiatan untuk peningkatan pendidikan anak dan masyarakat pada umumnya
D	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	Kurangnya pengkoordinasian usaha ekonomi produktif serta identifikasi pengembangannya. Serta kurangnya pelatihan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif. Kurangnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan skill untuk peningkatan pendapatan masyarakat
E	Pelestarian lingkungan hidup	Kurang fahamnya akan manfaat lingkungan bagi masyarakat, sehingga kurangnya rasa memiliki untuk melestarikan lingkungannya. Banyaknya rumah tidak layak huni bagi rakyat miskin

		Banyaknya rumah tidak terdapat Jamban sebagai salah satu syarat sebagai rumah sehat Banyaknya jalan yang tidak memiliki batas jalan Banyaknya jalan tanpa penerangan
F	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian	Minimnya pembuatan sumur pantek guna menunjang pertanian masyarakat di sawah tadah hujan dan sumber air bersih yang bisa digunakan warga pada musim kemarau. Belum tersedianya sarana dan prasarana pertanian desa (Handtraktor, Diesel Pompa Air, Handsprayer) Belum tersedianya benih padi dan bibit palawija dengan kualitas bagus, murah dan mudah di dapat petani. Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa pada musim kemarau Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pada musim tanam
3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	
A	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta kurangnya fungsi dan keikutsertaan lembaga dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal.
	BPD	Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota BPD, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya. Rendahnya tunjangan yang diberikan untuk anggota BPD
	LPM	Minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan Desa bagi anggota LPM
		Masih dibutuhkannya Pelatihan bagi anggota LPM, sehingga fungsi kelembagaan bisa sesuai dengan TUPOKSI nya Kurang maksimalnya kinerja anggota LPM dikarenakan belum adanya Honor

	RT/RW	Belum adanya tunjangan bagi RT/RW sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal.
	PKK	Pembinaan bagi kader PKK berupa pelatihan
	KELOMPOK TANI	Modal untuk aktifitas kelompok tani agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kurangnya Sosialisasi/penyuluhan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian Minimnya pembinaan bagi Kelompok Tani
	KARANG TARUNA	Dibutuhkannya pelatihan manajemen organisasi bagi pemuda desa Minimnya kegiatan program kerja dari lembaga karang taruna Kurangnya anggaran untuk pengembangan karang taruna
B	Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban	Kurangnya fasilitas untuk membantu penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban lingkungan. Jadwal yang belum tersusun dengan baik Aturan dan sanksi yang belum mengikat secara utuh kepada masyarakat.
C	Pembinaan kerukunan umat beragama	Masih Dibutuhkannya peninggihan lahan makam
D	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Belum adanya fasilitas olahraga yang memadai Kurangnya pembinaan olahraga bagi masyarakat untuk pengembangan bakat Kurangnya kepedulian sehingga olahraga belum mampu menyalngi akan teknologi yang membuat anak-anak remaja kecanduan Kurang memahaminya olahraga untuk manfaat kesehatan masyarakat itu sendiri
E	Pembinaan lembaga adat	Tidak adanya lembaga adat di desa

		Kurangnya pelestarian kegiatan adat di desa
		Kurangnya anggaran untuk melestarikan lembaga adat di desa
F	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Masih kurangnya pemahaman manfaat kesenian budaya untuk mempersatukan masyarakat
		Masih salah kaprahnya pola pemikiran masyarakat akan kesenian itu sendiri
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	
A	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.	Kurangnya pengelompokan usaha ekonomi di desa
		Kurangnya perencanaan serta kegiatan temu rutin desa untuk membahas kelangsungan pertanian, perikanan serta perdagangan yang ada di desa
		Kurangnya pelatihan untuk pengemasan produk agar lebih bernilai lebih
		Kurangnya pelatihan manajemen pemasaran produk
B	Pelatihan teknologi tepat guna	Kurangnya pengetahuan akan teknologi tepat guna
C	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Kurangnya anggaran untuk alokasi pelatihan perangkat, BPD serta Kepala Desa
		Kurangnya rasa keingintahuan yang dimiliki sehingga kurangnya keinginan belajar pemahaman
		Adanya perbedaan pemahaman dimana hal tersebut disebabkan perbedaan strata pendidikan serta pengalaman yang dimiliki.
D	Peningkatan kapasitas masyarakat desa	Kurangnya pemetaan masyarakat desa

4.1. POTENSI

Desa Rowoindah memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

A. Sumber Daya Manusia

1. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
2. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
3. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan
4. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
7. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.

B. Kelembagaan / Organisasi

1. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang cukup baik.
2. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.
4. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
5. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
6. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.
7. Adanya Kader-kader posyandu dan PKK membantu sebagai salah satu partisipasi wanita dalam pembangunan desa.

C. Potensi Ekonomi

1. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.
2. Terdapat Usaha – usaha kecil (industri kecil) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan.

D. Potensi Sosial Budaya

1. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
2. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
3. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan.
4. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Untuk memudahkan pencapaian tujuan, perlu dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang digunakan oleh para penyelenggara pembangunan dan pemangku kepentingan sebagai panduan atau pedoman umum sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Rowoindah periode 2019 sampai dengan 2027 adalah arah kebijakan secara umum yang didasarkan pada tipologi desa dan data SDGs Desa, yang masih bisa dijabarkan lebih operasional lagi pada masing-masing program.

Tabel
Hubungan antara Tipologi Desa, SDGs dan Arah Kebijakan Pembangunan

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
1	Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; 2: Desa tanpa kelaparan	1. Meningkatkan validitas data desa; 2. Data memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan, maupun dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karenanya akan selalu diupayakan pemenuhan data yang baik (data yang up to date, beragam, jumlah yang memadai, dan mampu diakses secara cepat). 3. Pembudayaan perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data; 4. Menjadikan budaya dan komitmen semua pihak menjadikan data sebagai sumber informasi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
			penyelenggaraan pembangunan di Desa Rowoindah. Patut dihindari perencanaan pembangunan dimulai dari informasi. 5. Meningkatkan ketahanan pangan; 6. Berdasarkan data yang valid pemerintah Desa Rowoindah akan lebih akurat mengetahui potensi Desa dalam upaya pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan; 7. Pola pelaksanaan pembangunan fisik, sebesar-besarnya diupayakan dalam bentuk padat karya;
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Desa peduli kesehatan SDGs Desa : 3: Desa sehat dan sejahtera; 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; 11: Kawasan permukiman aman dan nyaman	1. Desa bebas stunting; 2. Pemantauan terhadap prevalensi stunting dilakukan melalui pencatatan tinggi dan berat badan balita di kegiatan posyandu. 3. Revitalisasi PAM Desa serta menjadikannya sebagai tulang punggung Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Optimalisasi kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Desa Adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui program SiPanduBerAdat. 5. Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SiPanduBerAdat) merupakan program Pemerintah Provinsi

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
			Bali untk menjalin harmonisasi Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa Adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3	Meningkatkan infrastruktur Desa	Desa peduli pendidikan SDGs Desa: 4: Pendidikan Desa berkualitas	1. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa Adat untuk meningkatkan literasi dan numerasi masyarakat; 2. Bebas dari putus sekolah. 3. Melakukan mitigasi terhadap anak-anak usia sekolah yang potensial mengalami putus sekolah; 4. Pengembangan diklat keterampilan, ceramah, penyuluhan (karakter, kompetensi, dan literasi) dengan memprioritaskan memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa dan/atau pihak ke tiga.
4	Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan	Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa: 8: Pertumbuhan ekonomi merata; 9: Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 10: Desa tanpa kesenjangan 12: Konsumsi dan produksi; Desa sadar lingkungan;	1. Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif; 2. Prioritas pembangunan diarahkan pada masalah/isu sentral yang sekaligus mencerminkan jumlah penerima manfaat dari program pembangunan tersebut. 3. Pembangunan mestinya mampu memenuhi

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
			kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Untuk itu pembangunan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Kebutuhan dan harapan masyarakat tercermin dari seberapa banyak materi pembangunan itu diusulkan oleh masyarakat, dan sekaligus juga mencerminkan besarnya populasi yang akan menerima dampak/manfaat pembangunan tersebut. Dengan kebijakan ini berdampak pada semakin mengecilnya kesenjangan-kesenjangan yang ada di desa; 4. Memaksimalkan penggunaan produk lokal desa yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
5	Meningkatkan pelestarian adat, agama, dan seni budaya	Desa tanggap budaya SDGs Desa : 16: Desa damai berkeadilan; 18: Kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif	1. Melakukan rintisan Desa Wisata berbasis budaya dan lingkungan; 2. Melakukan pemberdayaan Kelembagaan Desa yang relevan dengan perkembangan zaman dalam rangka menjawab tantangan perubahan yang sangat dinamis.
6	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat	Desa ramah perempuan SDGs Desa : 5: Keterlibatan perempuan Desa	1. Revitalisasi Organisasi Perempuan; 2. Memberikan ruang bagi perempuan secara proporsional dalam setiap aktivitas pembangunan di desa Rowoindah dengan

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
			mempertimbangkan harkat, dan martabatnya.
7	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Desa peduli lingkungan SDGs Desa : 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; 13: Desa tanggap perubahan iklim; 14: Desa peduli lingkungan laut; 15: Desa peduli lingkungan darat.	1. Semua Kepala Keluarga berlangganan listrik PLN; 2. Meningkatkan kesadaran, dan perilaku masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik; 3. Melakukan perlindungan terhadap satwa; 4. Pembuatan Rancangan Perdes tentang perlindungan satwa bersama dengan BPD; 5. Penguatan implementasi Danu Kerti. 6. Secara konsisten merawat dan menjaga kebersihan saluran air, kali (telabah/irigasi) agar bebas dari sampah dan kotoran;
8	Meningkatkan interaksi antar lembaga yang ada di desa baik lembaga formal dan non formal	Desa berjejaring SDGs Desa : 17: Kemitraan untuk pembangunan Desa	Mengembangkan jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

5.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang bagi Desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan dana yang ada Desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada. Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab. Jember

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) APBD Kab. Jember
4. Dana Desa (DD) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APBDesa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun 2019-2027

Pengelolaan Pendapatan Desa Rowoindah tahun 2019-2027 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan atau Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten, Hibah, pendapatan lain dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha Milik Desa, Hasil kekayaan Desa, Pendapatan Asli Desa yang sah dan Pendapatan lain yang sah.

Untuk mendukung pembelanjaan desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan pendapatan desa yaitu

Upaya Intensifikasi dilakukan dengan cara pembayaran lelang/sewa tanah kas desa secara tunai. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru atau obyek pendapatan baru.

2. Arah Pengelolaan Belanja Desa Tahun 2019-2027

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3. Arah Pembiayaan Tahun 2019-2027

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayaan desa dan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

4. Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2027

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Rowoindah dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

5. Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalan PADesa walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga. Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus

dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan. Oleh karenanya Pemerintah Desa Rowoindah senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

6. Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa. Pemerintah Desa Rowoindah berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

7. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) menyebutkan bahwa pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembiayaan desa dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan desa (PPKD). Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip "prakiraan maju" yaitu

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - ✓ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa
 - b. Tunjangan Kepala Desa
 - ✓ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 - b. Tunjangan Perangkat Desa
 - ✓ Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
 - ✓ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - a. Honorarium PKPKD dan PPKD
 - b. Operasional Perkantoran.
 - ✓ Penyediaan Tunjangan BPD
 - a. Tunjangan Kedudukan
 - b. Tunjangan Kinerja
 - c. Tunjangan Ketenagakerjaan
 - d. Tunjangan Hari Raya
 - ✓ Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - ✓ Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - a. Insentif Ketua RT
 - b. Insentif Ketua RW
 - c. Jaminan Ketenagakerjaan
 - ✓ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

- a. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial
- c. Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa
- ✓ Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Bhakti)
 - a. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa
- ✓ Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam)
 - a. Honorarium Petugas Desa
 - b. Honorarium Staf Desa
- ✓ Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - a. Honorarium Operator Desa
 - b. Honorarium Hari Raya Petugas, Staf dan Operator Desa
 - c. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa
- 2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa
 - ✓ Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
 - Mebelair Kantor Desa
 - Pengadaan Komputer dan Laptop
 - ✓ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - Pengecatan Kantor Desa.
 - Renovasi Ruang Pelayanan
 - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
 - ✓ Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah di Lingkungan Kantor Desa
 - ✓ Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
 - Pembuatan Papan Nama Kantor Desa.

3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - ✓ Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
 - Lahbako.
 - ✓ Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
 - a. Updating data Kependudukan.
 - b. Updating data Prodesekel
 - c. Pendataan dan Upating SDGs
 - d. Updating IDM
 - ✓ Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa.
 - Mebelair Kearsipan.
 - ✓ Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil.
 - ✓ Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 - a. Verivali DTKS.
 - b. Verivali data BLT
 - c. Verivali Data P3KE
 - d. Pendataan dan Updating data PMKS
 - ✓ Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa.
 - Kegiatan pelaksanaan Isbat Nikah bagi warga Desa.
 - ✓ Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - ✓ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - ✓ Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - ✓ Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - ✓ Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

- ✓ Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - ✓ Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - ✓ Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - ✓ Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 - ✓ Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
 - ✓ Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
 - ✓ Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
 - ✓ Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
5. Sub Bidang Pertanahan
- ✓ Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - ✓ Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - ✓ Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - ✓ Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
 - ✓ Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
 - ✓ Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - ✓ Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
6. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Sub Bidang Pendidikan
- ✓ Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)
 - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
2. Sub Bidang Kesehatan

- ✓ Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- ✓ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - ✓ Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 - ✓ Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
 - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
 - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
- 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - ✓ Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - ✓ Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - ✓ Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - ✓ Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Kegiatan
- 2. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat
- 3. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - ✓ Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 4. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - ✓ Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 - ✓ Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

5. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- ✓ Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- ✓ Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) Kegiatan
- ✓ Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

2. Sub Bidang Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- ✓ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

- ✓ Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

- ✓ Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- ✓ Kegiatan Penanggulangan Bencana

2. Sub Bidang Keadaan Darurat

- ✓ Penanganan Keadaan Darurat

3. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- ✓ Penanganan Keadaan Mendesak

BAB VII PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Jika dilihat dari proses penyusunan dokumen RPJM-Desa yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun kiranya kami sebagai Tim penyusun akan mencoba memberikan kesimpulan dimana masalah yang muncul dari usaha masyarakat, dengan 4 aspek bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan, Bidang pemberdayaan masyarakat adalah bidang yang sudah mencakup permasalahan dalam semua kegiatan di pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan Program ternyata warga desa Rowoindah berharap dalam pelaksanaan kegiatan berprinsip transparan, partisipatif dan akuntabel. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan, pertama apakah memang betul-betul kehendak masyarakat yang menginginkan pola pembangunan dengan prosedur yang ada dan partisipatif dan Pemerintah Desa dapat menjadi motivator dalam memobilisasi swadaya dan partisipasi masyarakat. Jika benar demikian adanya, hal ini menjadi kesuksesan pemerintah desa dalam pemberdayaan warga untuk terlibat aktif setiap proses pembangunan yang ada di desa. Besarnya Tingkat Belanja desa dari pada tingkat Pendapatan di APBDes tanpa didukung dengan kekuatan PADes yang pasti bisa menyebabkan kemandirian APBDes tidak ada.

Dokumen RPJM Desa disusun sebagai upaya agar dalam proses pemerintahan desa dalam menjalankan program di desa dapat terarah serta mudah melakukan evaluasi dan kontrol yang positif dari semua warga. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Rowoindah, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJMDes dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des Desa Rowoindah tahun 2019-2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa Desa Rowoindah tahun 2019-2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

7.2 SARAN-SARAN

RPJM Desa ini bukan merupakan persyaratan untuk mendapatkan suatu Pembangunan Desa, tetapi suatu dokumen yang terencana sesuai dengan potensi dan kemampuan Desa dalam melaksanakan program ke depan untuk mewujudkan semua rencana program yang telah tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Dalam menjalankan program hendaknya harus kontinyu serta berkesinambungan, dan juga lebih mengedepankan faktor Prioritas, efektif, efisien, transparan. Hendaknya dalam setiap rencana yang dibuat oleh pemerintah desa harus di sosialisasikan kepada seluruh warga dengan

harapan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat. Karena keterbatasan APBDes untuk membiayai semua program di desa maka hendaknya pemerintah desa harus berusaha mencari sumber-sumber PADes yang baru dengan catatan tidak memberatkan kondisi seluruh masyarakat. Setiap hasil pembangunan harus segera di laporkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.

 Kepala Desa Rowoindah

Rudi Hartono, SE



KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOINDAH
Nomor : 145/ 22 /35.09.17.2007/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 – 2027 DESA ROWOINDAH KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA ROWOINDAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 22. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
 23. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 24. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 25. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
 26. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 27. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 28. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 29. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 30. Peraturan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019

Nomor 3);

31. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Menampu Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 09);
32. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2022 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019- 2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
1. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
 2. menyusun rancangan program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 3. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka penyalarsan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);
 4. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 5. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa;
 6. menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa; dan
 7. menyempurnakan rancangan Perubahan RPJM Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Rowoindah
Tanggal : 12 Maret 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jember;

Sdr. Camat Ajung;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rowoindah
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Rowoindah
Nomor : 145/ /35.09.30.2001/2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(PERUBAHAN RPJM DESA) TAHUN 2019 – 2024
DESA ROWOINDAH KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	RUDI HARTONO	Pembina	Kepala Desa
2.	IVAN TRISNA KUSUMA	Ketua	Peragkat Desa
3.	SUSILO HADI	Sekretaris	Ketua LPMD
4.	ZAQIYATUL FAJRIYAH	Anggota	Peragkat Desa
5.	ACHMAD FAISAL	Anggota	Peragkat Desa
6.	MOCH. HAMID	Anggota	Ketua Karang taruna
7.	SITI MUSLIHA	Anggota	BPD

**KEPALA DESA ROWOINDAH**
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019 - 2027**

DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	14-03-2025	08.00 WIB	Balai Desa	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Tim Penyusun RPJM Desa yang berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang	1. SK Tim Penyusun (<i>form-1.1</i>) 2. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (<i>form-1.2</i>)
2.	18-03-2025	08.00 WIB	Balai Desa	Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa	Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (3) adalah Usulan program dan/atau kegiatan dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa dan kegiatan ini dilakukan dalam pengkajian keadaan Desa.	1. Peta jalan SDGs Desa (<i>form-2.1</i> dan <i>form-2.2</i>) 2. Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa (<i>form-2.3</i>) 3. Berita Acara Musyawarah Kelompok dan Musyawarah Dusun (<i>form-2.4</i>) 4. format bagan kelembagaan (<i>form-2.5</i>) 5. format peta sosial desa (<i>form-2.6</i> & <i>form-2.7</i>) 6. format kalender musim (<i>form-2.8</i> & <i>form-2.9</i>) 7. format pohon masalah (<i>form-2.10</i> dan <i>form-2.11</i>) 8. format daftar inventarisir masalah (<i>form-2.12</i>) 9. format daftar inventarisir potensi (<i>form-2.13</i>) 10. format pengkajian tindakan (<i>form-2.14</i> , <i>form-2.15</i> , dan <i>form-2.16</i>) 11. format daftar gagasan dusun/kelompok (<i>form-17</i>) 12. format rekapitulasi daftar gagasan dusun/kelompok (<i>form-18</i>)
3.	22-03-2025	08.00 WIB	Balai Desa	Penyusunan rancangan RPJM Desa	Penyusunan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa	1. Rancangan RPJM Desa (<i>form-3.1</i>) 2. Visi dan Misi Kepala Desa terpilih (<i>form-3.2</i>)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
4.	16-05-20...	19.00 WIB	Balai Desa	Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. Pokok-pokok pikiran BPD (form-4.1) 2. SK Panitia Musrenbang Desa (form-4.2) 3. Berita Acara Musrenbang Desa (form-4.3) 4. Tatib Musrenbang Desa (form-4.4) 5. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan selama 6 tahun (form-4.5)
5.	21-05-2025	19.00 WIB	Balai Desa	Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa	Membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa untuk menentukan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun.	1. SK Panitia Musdes Pengesahan RPJM Desa (form-5.1) 2. Berita Acara. Musdes Pengesahan RPJM Desa (form-5.2) 3. Dokumen RPJM Desa (form-5.3) 4. Perdes RPJM Desa (form-5.4)
6.	25-05-2025	19.00 WIB	Balai Desa	Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa	Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa terkait Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.	1. Penggandaan dokumen RPJM Desa 2. Website desa 3. dan lain-lain

Mengetahui,
Kepala Desa



BUDI MARTONO



Rowoindah, 14 Maret 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



IVAN TRISNA KUSUMA

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	SUSILO HADI	Sekretaris	1. 
2.	ZAQIYATUL FAJRIYAH	Anggota	2. 
3.	ACHMAD FAISAL	Anggota	3. 
4.	MOCH. HAMID	Anggota	4. 
5.	SITI MUSLIHA	Anggota	5. 

**DAFTAR RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA**

DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1.	NIHIL								
2.									
3.									
4.									

Mengetahui,
Kepala Desa



RUDI HARTONO

Rowoindah, 25 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



IVAN TRISNA KUSUMA

Keterangan:

- a). Kolom a diisi dg : Nomor Bidang
b). Kolom b diisi dg : Bidang
c). Kolom c diisi dg : Nama program/kegiatan
d). Kolom d diisi dg : Pilih salah satu dari Pemerintah/Pemda Prov./Pemda Kab./(nama kementerian/OPD)

- e). SDGs Desa ke-
f). Tahun pelaksanaan
g). Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h). Jumlah output
i). Satuan output
j). Total anggaran yang digunakan

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

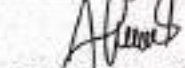
DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Masalah	Lokasi	Keterangan
1.	Saluran Air Tersumbat	Dusun Langsepan	Curah Hujan Tinggi dan saluran telah dangkal
2.	Banyak Hama Tikus	Dusun Rowo, dusin langsepan	Banyaknya Hama tikus di sawah
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,
Kepala Dusun


ZAINI

Rowoindah 22 April 225
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


IVAN TRISNA KUSUMA

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DISI DENGAN
No.	Nomor Urut.
Masalah	Nama Masalah.
Lokasi	Tempat Masalah.
Keterangan	Penjelasan.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN 2019 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 5 Maret 2025
Jam : 19.00 Wib
Tempat : Rumah Kasun Rowo

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun/kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun/kelompok adalah:

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Suparman	dari Perangkat
Notulen	: Endang Hartatik	dari Perangkat
Narasumber	: 1. Rudi Hartono	dari Kepala Desa
	2. Ivan Trisna Kusuma	dari Perangkat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun/kelompok yaitu:

1. Banyaknya Hama tikus di sektor pertanian dan dicarikan Solusi untuk masalah tersebut
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Dusun Rowo


SUPARMAN

Rowoindah, 05 Maret 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


IVAN TRISNA KUSUMA



Kepala Desa

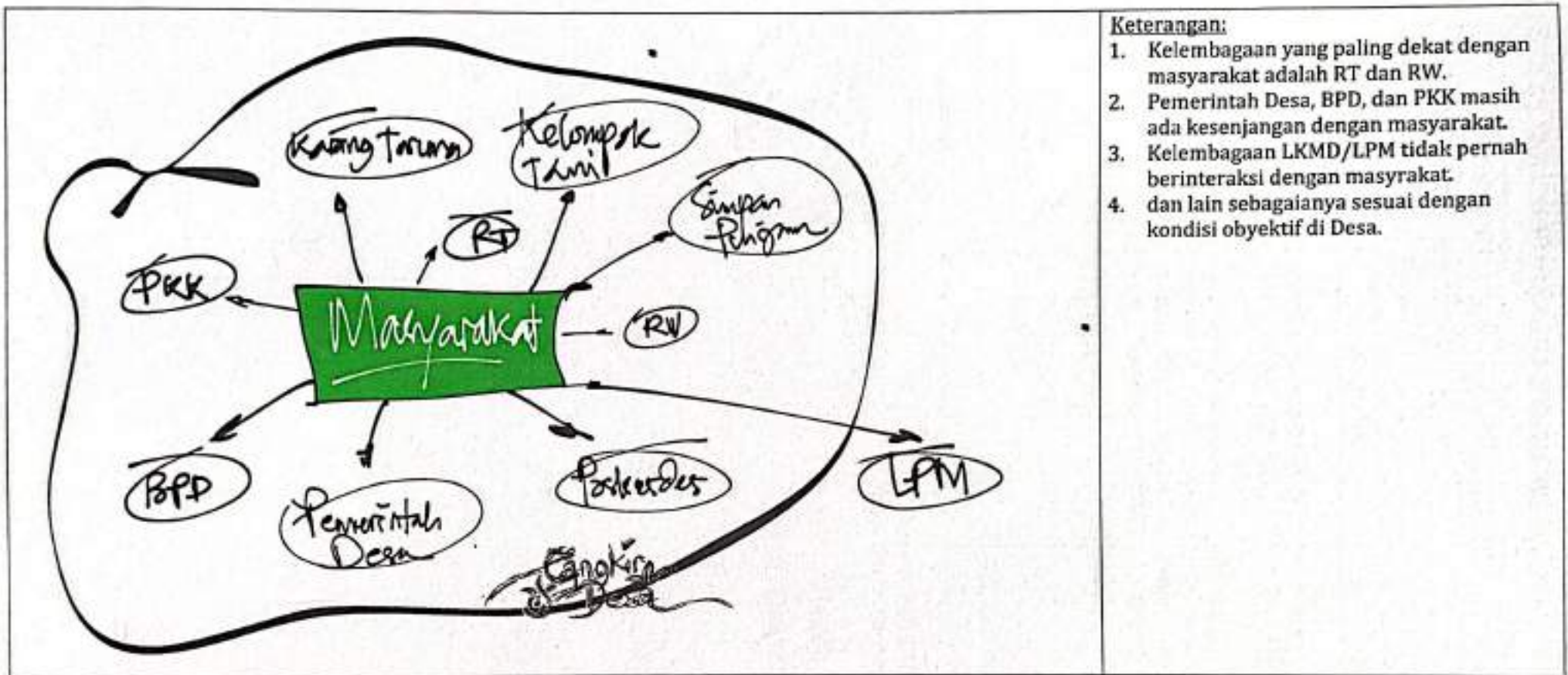
RUDI HARTONO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat


UMAR SAID

**GAMBAR BAGAN KELEMBAGAAN
DESA ROWOINDAH KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**



Keterangan:

1. Kelembagaan yang paling dekat dengan masyarakat adalah RT dan RW.
2. Pemerintah Desa, BPD, dan PKK masih ada kesenjangan dengan masyarakat.
3. Kelembagaan LKMD/LPM tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat.
4. dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi obyektif di Desa.

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

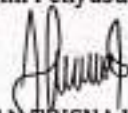
DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok tani di Dusun Langsepan macet	Lembaga Pengurus Lengkap
Koperasi Unit Desa (KUD)	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	Ada program pelatihan Ada kredit bunga rendah
LKMD	Pengurus LKMD sebagian besar tidak tampak kegiatan	Pengurus lengkap Tenaga potensial ada

Mengetahui,
Kepala Desa

RUDI HARTONO, SE

Rowoindah, 16 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


IVAN TRISNA KUSUMA

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DESA : ROWOINDAH
 KECAMATAN : AJUNG
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan Desa di wilayah RW 03 sepanjang 25 M rusak berat	Batu, Pasir, Tenaga (Gotong Royong) dll
2.	Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit diare	• Puskesmas • Puskesmas Pembantu • Posyandu Kader Posyandu
3.	Selokan tidak lancar mengalirkan air sehingga kerap banjir tiap hujan	Pengerukan kembali gorong-gorong
5.	Banyaknya masyarakat yang membuang sampah sehingga terdapat tumpukan sampah di beberapa titik di desa Rowoindah	Pembuatan tempat pembuangan sampah.
6.		
7.		
8.	... dan seterusnya.	



Rowoindah, 26 April 2025

Tim Penyusun RPJM Desa

IVAN TRISNA KUSUMA

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DISI DENGAN
No.	Nomor Urut
Masalah	Diisi masalah - masalah yang digali dari pendataan dengan alat kajian sketsa Desa
Potensi	Diisi dengan potensi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah

GAMBAR KALENDER MUSIM

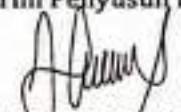
Masalah/ Keadaan/Kegiatan	HUJAN					PANCARoba			KEMARAU			
	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Masa Tanam	**	***	****	*								
Masa Panen					**	***	****	*				
Banjir			**	***	****							
Kesehatan:												
Penyakit Malaria							**	***	****			
Penyakit Diare			**	****	*****							
Penyakit Campak	*										***	****
Kekurangan Pangan								*	**	***	****	*****
Kekurangan air	**				****						**	****

Mengetahui,
Kepala Desa

RUDHARTONO



Rowoindah, 26 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


IVAN TRISNA KUSUMA

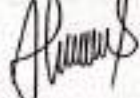
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada Musim Hujan Banyak Masyarakat di Dusun Langsepan Terserang Penyakit Diare	• Puskesmas • Posyandu • Bidan Desa • Kebun Obat Keluarga
2.	Di dua dusun pada musim kemarau kekurangan air irigasi	• Sungai • Mata air di luar Desa • Biaya dari swadaya • Batu pasir
3.	Di dusun Rowo sebagian tergenang air 0.5M pada musim hujan	• Selokan/parit • Batu, pasir • Gotong royong masyarakat

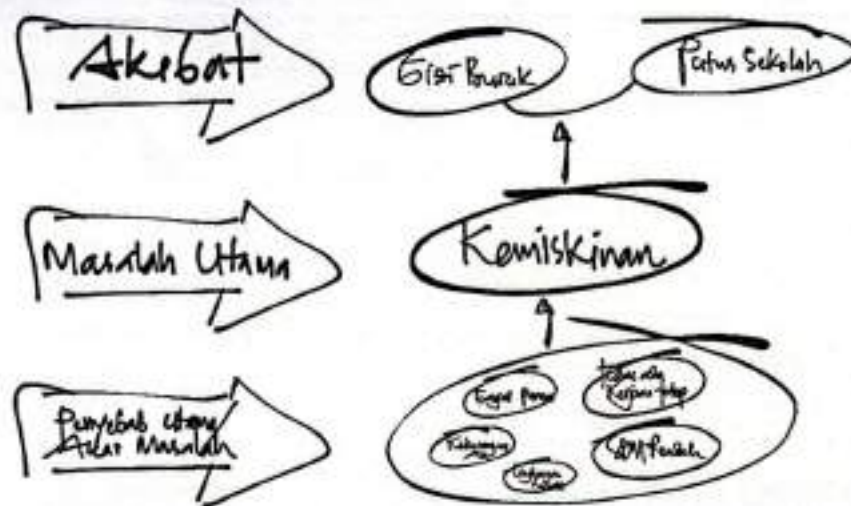
Mengetahui,
Kepala Dusun Rowo


SUPARMAN

Rowoindah, 27 April 2025
Ketua Tim Penyusun


IVAN TRISNA KUSUMA

GAMBAR POHON MASALAH



Pohon masalah ini adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali masalah pada lingkungan sekitarnya dan sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan merumuskan Masalah Utama;
2. menganalisis Akibat atau pengaruh adanya masalah utama;
3. menganalisis Penyebab Utama munculnya masalah atau Akar Masalah;
4. menyusun pohon masalah secara keseluruhan; dan
5. menentukan Program/Kegiatan (Solusi) atas persoalan utama yang ada.

Mengetahui,
Ketua Dusun Langsepan

ZAINI

Rowoindah, 27 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

IVAN TRISNA KUSUMA

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POHON MASALAH

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Linkungan Pengairan Dusun Rowo kekurangan air	• Sumber Mata Air. • Sungai • Sumur • Potensi Jumlah Usia Produktif • Jumlah Tenaga Kerja untuk PKTD • dan lain-lain (sebutkan)
2.	Linkungan Pengairan Dusun Langsepan kekurangan air	• Perusahaan • Dekat Jalan provinsi

Mengetahui,
Kepala Dusun Langsepan


ZAINI

Rowoindah, 29 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

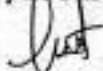

IVAN TRISNA KUSUMA

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

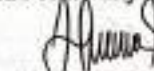
DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Masalah	Lokasi	Keterangan
1.	Saluran Air Tersumbat	Dusun Langsepan	Curah Hujan Tinggi dan saluran telah dangkal
2.	Banyak Hama Tikus	Dusun Rowo, dusin langsepan	Banyaknya Hama tikus di sawah

Mengetahui,
Kepala Dusun


ZAINI

Rowoindah 22 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


IVAN TRISNA KUSUMA

Keterangan:

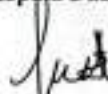
JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No.	Nomor Urut.
Masalah	Nama Masalah.
Lokasi	Tempat Masalah.
Keterangan	Penjelasan.

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

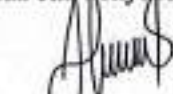
DESA : ROWOINDAH
 KECAMATAN : AJUNG
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1.	Di dua dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	- Sungai - Sumber Air Di Luar Desa - Biaya Dari Swadaya	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
		banyak pipa-pipa yang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
2.	di dusun pakis sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musin hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	- Selokan / Parit - Batu, Pasir - Gotong Royong	perbaikan parit/saluran air	perbaikan parit/saluran air
		tangkis di sungai jebol sepanjang 50 m		perbaikan tangkis di sungai julasi	perbaikan tangkis di sungai julasi
3.	banyak anak balita di rw 10 menderita penyakit campak	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Yandu	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13
		posyandu belum mengadakan imunisasi campak		mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13 melalui posyandu	
		lingkungan di rw 13 kurang sehat		mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
4.	jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 500 m rusak berat	banyak dilalui kendaraan besar (truk besar)	- Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong	pembuatan portal dengan penarikan retribusi melalui keputusan Desa	pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m
				pengerasan jalan	pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa
5.	kud kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	pengurus kud tidak aktif membina para petani terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian	- Ada Program Pelatihan - Kredit Bunga	penambahan dana melalui kredit bunga rendah	penambahan dana (modal melalui kredit bunga rendah)
	dst	dst	Dst	dst	dst

Mengetahui,
Kepala Dusun


ZAINI

Rowoindah, 29 Maret 2025
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


IVAN TRISNA KUSUMA

PENENTUAN TINDAKAN MASALAH

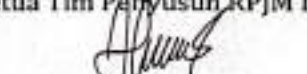
DESA : ROWOINDAH
 KECAMATAN : AJUNG
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Masalah	Dirasakan Oleh Banyak Orang	Sangat Parah/ Mendesak	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi/ Berulang	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Uraian Peringkat
1	C Jalan Desa di wilayah RW 07 sepanjang 1.500 m rusak berat	4	3	4	2	4	17	4
2	Di tiga dusun pada musim kemarau kekurangan air bersih	5	4	2	5	5	21	1
3	Di dusun pakis sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musin hujan	4	4	3	4	4	19	2
5	Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Rowo dan Langsepan terserang diare	3	3	2	1	3	12	8
6	Kegiatan kelompok tani di dusun Langsepan macet	2	2	4	3	2	13	7
7	KUD kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	3	2	1	5	4	15	5

Mengetahui,
Kepala Dusun Langsepa


ZAINI

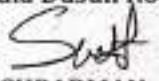
Rowoindah, 29 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

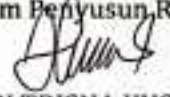

IVAN TRISNA KUSUMA

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	5	3	3	3	14	4
Penggantian pipa-pipa saluran air bocor	4	3	2	3	12	6
Perbaikan parit/selokan air	2	1	1	3	7	8
Perbaikan tangkis di sungai julasi	3	2	2	2	9	7
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak di rw 1 - 10	5	3	4	4	16	2

Mengetahui,
Kepala Dusun Rowo

SUPARMAN

Rowoindah, 30 April 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

IVAN TRISNA KUSUMA

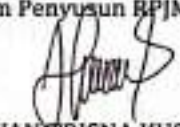
REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-laki	Perem- puan	A-RTM
1	PMT Ibu Hamil dan Balita	3	1	Dusun Rowo,Dusun Langsepan	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	13	1.700	RT. 02 dan RT 03	1.200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	1, 2 , dan 8	15	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
4	Pembuatan Pagu PON	1	1	Dusun Rowo,Dusun Langsepan	10	bh	25	5	23
5	Pembangunan RTLH	1	1	Dusun Rowo,Dusun Langsepan	12	Unit	24	12	12
6	Pembangunan Jalan Paving	13	13	Dusun Rowo RT 4 RW 4	17	Meter	10	15	9

Mengetahui
Kepala Desa

(RUDI HARTONO)

Rowoindah 1 Mei 2025
Disusun Oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa

(IVAN TRISNA KUSUMA)

**DAFTAR GAGASAN
DUSUN ROWO**

DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-laki	Perem- puan	A-RTM
1	Bantuan Makan Gratis untuk bumil dan balita	3	1	Desa Rowoindah	1	unit	0	40	20
2	Pembangunan jaringan irigasi	13	1.700	RT. 02 dan RT 03	1.200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	1, 2, dan 8	15	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9

Mengetahui
Kepala Dusun Rowo


SUPARMAN

Rowoindah, 30 April 2025
Tim Penyusun RPJM Desa


IVAN TRISNA KUSUMA

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA SROWOINDAH KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2019 - 2027**

DESA : SROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke -	Dana Skatologi Tahun ke -	Target Capaian Tahun ke 1 - 8								Lokasi (RT, RW / Dusun)	Praktikan Volume & Satuan	Makna Pelaksanaan Tahun ke -								Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Dewasaha/Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
				1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Pengembangan Pemerintahan Desa																							
	1. Pengembangan Belanja Negeri, Tenaga dan Operasional Pemerintahan Desa																							
	a. Pengembangan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Kepala Desa												1 Orang									214.500.000,00	ADD	
	b. Pengembangan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Perangkat Desa												10 Orang									1.579.800.000,00	ADD	
	c. Jaminan Sosial Karyawan Desa dan Perangkat Desa												11 Orang									19.112.000,00	BKK	
	d. Jaminan Sosial Karyawan Desa												11 Orang									165.908.735,00	ADD	
	e. Pengembangan Operasional Pemerintahan Desa (ATE, Baku PPKD dan PPKD dK)												5 Orang									34.500.000,00	ADD	
	f. Operasional Perencanaan												1 Paket									234.541.444,00	ADD, BKK, PAB	
	g. Pengembangan Tambahan RPD												9 Orang									121.800.000,00	ADD	
	h. Tambahan Karyawan												2 Orang									4.800.000,00	ADD	
	i. Tambahan RPD												9 Orang									23.500.000,00	ADD	
	j. Pengembangan Operasional RPD (rapat, ATE, Makan Malam, Pakaian Seragam, Listrik dK)												1 Paket									31.813.000,00	ADD PAB	
	k. Pengembangan Jaminan Sosial (Kartu RT/RW, Kartu RT/RW)												79 Orang									1.137.600.000,00	ADD	
	l. Pengembangan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Desa												1 Paket									106.910.000,00	DD	
	m. Biaya Kebutuhan Pemerintahan Desa												1 Paket									4.000.000,00	DD	
	n. Dukungan Pengembangan Penghasilan dan Pengembangan Karyawan Sosial												1 Paket									100.000.000,00	DD	
	o. Dukungan Karyawan Sosial (Kartu RT/RW, Kartu RT/RW)												1 Paket									100.000.000,00	DD	
	p. Dukungan Sub Bidang Gaji dan Operasional Pemerintahan Desa																							
	q. Tambahan Hari Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa																							
	r. Tambahan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Hari Kerja Tambahan Desa																							
	s. Honorarium Staf Desa, Petugas Desa dan Operasional Desa												3 Paket											ADD
	t. Tambahan Hari Kerja Staf Desa												20 Paket											ADD
	u. Pengembangan Jaminan Sosial Karyawan Desa RPD dan Staf Desa												12 Orang											ADD
	v. Tambahan Honorarium Staf Desa bersumber dari Hari Kerja Tambahan Desa												12 Orang											ADD
	w. Kebutuhan Hari Kerja Aparatur Desa												12 Orang											ADD
	x. Pengembangan Jaminan Sosial Karyawan Desa (BKK, JKM) (bagi RT/RW, RT/RW) Karyawan Desa																							
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana																							
	a. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	b. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	c. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	d. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	e. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	f. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	g. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	h. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	i. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	j. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	k. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	l. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	m. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	n. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	o. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	p. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	q. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	r. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	s. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	t. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	u. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	v. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	w. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	x. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	y. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
	z. Pengembangan Sarana (Asat Temp)												1 Paket									11.800.000,00	BKK	
3	Pengembangan Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Sifat, Struktur dan Kemitraan																							

[illegible]

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Herd/ling SDGs Desa	Data Bidang Tahun ke	Target Capaian Tahun ke 1 - 5									Lokasi (RT, RW/ Desa)	Profil Volume & Sarana	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -									Profil dan Biaya Pembangunan		Peta Pelaksanaan (Dokumen/Kerangka Acuan Desa / Kerangka Peta Desa)	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8	1			2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber				
a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jamban M30 Desa **						✓												✓						30.000.000,00	SD			
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekeret, dll)																												
c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balok Desa/Sebel Kerasapadatan **																												
d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman M30 Desa/Sisa Sampah M30 Desa/Perikanan																												
e. Pemeliharaan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Sebel Desa **																												
f. Pengawasan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa																												
g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Desa **																												
h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Museum/Gallery/Tempat Desa **						✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓				150.000.000,00	BN				
i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan (Pengaspal, Bencon, Gorong Pengaspalan dll)																												
j. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan dan Desa																												
4. Kawasan Perumahan																												
	a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Lantai Layar Jamban GAKOT					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.130.000.000,00	SD	
	b. Pemeliharaan Sumber Borek M30 Desa																											
	c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih M30 Desa (Mata Air, Pemasangan Air, Sumur Bor dll)					✓	✓	✓								✓	✓	✓							150.000.000,00	SD		
	d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pemasangan dll)																											
	e. Pemeliharaan Fasilitas Pemukiman (Gorong-porong, Sekeret, Part Air, Prasarana Jalan)																											
	f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/M30 Desa																											
	g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pemasangan, Bank Sampah, dll)																											
	h. Pemeliharaan Sistem Pemungutan Air Limbah (Drenase, Air Bersih Rumah Tangga)																											
	i. Pemeliharaan Tandon/Tandon Berada Atas M30 Desa																											
	j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Borek **																											
	k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih M30 Desa **																											
	l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **																											
	m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pemukiman **																											
	n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/M30 Desa, dll **																											
	o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **																											
	p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pemungutan Air Limbah **																											
	q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tandon/Tandon Berada Atas M30 Desa **																											
	r. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan dan Desa																											
	5. Kesehatan dan Lingkungan Hidup																											
	a. Pengkajian Mutu Air Desa																											
	b. Pengkajian Lingkungan Hidup M30 Desa																											
	c. Pemeliharaan/Sosialisasi/Pengawasan/Pengendalian Lahan dan Kelokasan **																											
	d. Pengawasan/Pengelolaan/Pengendalian Pencemaran, Bahaya dan Pemasangan Lahan, dll																											
	e. Pengawasan dan/atau Pemantauan Alam Perairan dan Hutan, Sungai, dll																											
	f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup																											
6. Partisipasi, Kemitraan dan Inovasi																												

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke -	Data Eksisting Tahun ke -	Target Capaian Tahun ke 1 - 8									Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraa Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -									Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Dandurula/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8	1			2	3	4	5	6	7	8	Janiah (Rp)	Sumber			
		d Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga MMD Desa																									
		e Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga MMD Desa																									
		f Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa																									
		g Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																									
4 Ketenagagaan Masyarakat																											
		a Pembinaan Lembaga Adat																									
		b Pembinaan LKMD/LPM/LPMH			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	ADD	
		c Pembinaan PKK			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	ADD	
		d Pelatikan Pembinaan Lembaga Kewasparakatan																									
		e Lain-lain Sub Bidang Ketenagagaan Masyarakat																									
					Jumlah Per Bidang 3																				255.000.000,00		
4 Pemberdayaan Masyarakat																											
	1 Kesehatan dan Perikanan																										
		a Pemeliharaan Karangba/Kolam Perikanan Darat MMD Desa																									
		b Pemeliharaan Pelatikan Perikanan Sungai/Waduk MMD Desa																									
		c Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karangba/Kolam Perikanan Darat MMD Desa																									
		d Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelatikan Perikanan Sungai/Waduk MMD Desa																									
		e Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/obat)																									
		f Bantuk/Pelatihan/Pengawasan PTC untuk Perikanan Darat/Waduk (MMD)																									
		g Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Perikanan																									
	2 Pertanian dan Peternakan																										
		a Peningkatan Produk Tanaman Pangan (alat produksi/pengolahan/pengaliran)																									
		b Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengolahan/kehidupan)				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓			250.000.000,00	DD		



**KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA ROWOINDAH**

**PERATURAN DESA
NOMOR 09 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA ROWOINDAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ROWOINDAH TAHUN 2019 -
2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOINDAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Rowoindah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Rowoindah Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Menampu Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 09);

36. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2022 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan :

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOINDAH
dan
KEPALA DESA ROWOINDAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA ROWOINDAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ROWOINDAH TAHUN 2019 - 2025**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
20. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota

masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi obyektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- BAB III : VISI DAN MISI**
3.1. Visi
3.2. Misi
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**
4.1. Masalah
4.2. Potensi
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII : PENUTUP**
7.1. Kesimpulan
7.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

2. SK Tim Penyusun RPJM Desa.
3. RKTTL Tim Penyusun RPJM Desa.
4. Peta Jalan SDGs Desa.
5. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.
6. Gambar Bagan Kelembagaan.
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
9. Gambar Pohon Masalah.
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
11. Daftar Inventarisir Masalah.
12. Daftar Inventarisir Potensi.
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
14. Penentuan Tindakan Masalah.
15. Penentuan Peringkat Tindakan.
16. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.
17. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
18. Rancangan RPJM Desa
19. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.
20. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.
21. Keputusan (Tim Penyusun RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
22. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
23. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
24. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
25. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan,

Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).

- (2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada RPJMDesa dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rowoindah

Ditetapkan : Rowoindah
Pada tanggal : 21 Mei 2025
KEPALA DESA ROWOINDAH



Diundangkan di Desa Rowoindah
Pada tanggal : 21 Mei 2025
SEKRETARIS DESA ROWOINDAH



WAN TRISNA KUSUMA
LEMBARAN DESA ROWOINDAH TAHUN 2024 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA ROWOINDAH

Dokumen Visi Misi **KEPALA DESA** **RPJM DESA**

Disusun oleh:
KEPALA DESA ROWOINDAH

1. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka waktu 8 (Delapan) tahun masa jabatan dengan melihat dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa.

Penyusunan Visi di Desa Rowoindah dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Rowoindah saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Rowoindah pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

"Mewujudkan Desa Rowoindah yang Berakhlak dan Berbudaya yang Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran yang Adil dan Merata"

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Cerdas, Berkualitas, Sejahtera, Kemakmuran, Adil dan Merata artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Rowoindah yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. **Cerdas**, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia, sehingga sumber daya manusia di desa akan meningkat kecerdasannya secara emosional maupun spiritual;
2. **Berkualitas**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan kualitas taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik;
3. **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
4. **Adil**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan seluruh masyarakat desa;
5. **Merata**, dimaknai bahwa pembanguna desa yang direncanakan untuk kurun waktu 6 tahun kedepan dalam pelaksanaannya akan merata persebaran dan pelaksanaan program pembangunannya baik secara fisik maupun non fisik.

B. MISI

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (good governance)
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dasar
4. Menciptakan suasana aman dan harmonis antar pemangku kepentingan di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD, LPM, unsur masyarakat dan sebagainya.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Kegiatan Pendidikan, Seni dan Budaya/Kearifan Lokal
6. Membangun Perekonomian yang kokoh
7. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat melalui Pembangunan Desa dalam bingkai budaya atau kearifan lokal.
8. Membuka akses sarana umum sebagai terobosan dari dampak keterisolasian dan mempermudah/mempersingkat rentang kendali dengan daerah lain.
9. Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal;
10. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya;
11. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik;
12. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik;
13. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.

Hal-hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah untuk mencapai misi Kepala Desa Rowoindah tersebut diatas, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah Nilai partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbudaya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipatif (Kebersamaan)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, terutama dalam urusan pembangunan desa. Dalam konteks itu, setiap proses pembangunan, masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

2. Transparan (Keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Desa Rowoindah dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nilai ini menuntut **"kejelasan siapa, melakukan apa, serta bagaimana melaksanakannya"**.

3. Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Nilai ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib, kepada masyarakat maupun jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Berbudaya.

Nilai ini menuntut setiap gerak langkah pembangunan Desa Rowoindah yang dijalankan oleh Kepala Desa Rowoindah selaras dengan adat istiadat yang berkembang masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya, pelaksanaan pembangunan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya luhur dan adat istiadat.

Kepala Desa Rowoindah

Rudi Hartono